



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

YASNITA ERNAWATI SIMATUPANG Binti BOKSA SIMATUPANG, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III Teknik Komputer, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Perumnas Mandala Jalan Merak 2, No. 343 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN

IMAM KARI SIREGAR Bin BGD. NAGA SIREGAR, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan harian lepas, tinggal d/a Ashar Muda Harahap di Kampung Nanas RT. 03/ RW. 12 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

halaman 1 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 10 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23-8-2006 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:127/01/IX/2006 tertanggal 23-8-2006;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat taklik talak, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang mualaf dan Tergugat adalah seorang muslim;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Tergugat meminta izin kepada Pengugat untuk pergi bekerja ke Batam, atas kesepakatan bersama akhirnya Tergugatpun pergi;
7. Bahwa selama Tergugat bekerja dan tinggal di Batam, sejak 6 Mei 2014 hingga Agustus 2014 Tergugat masih memberi kabar , namun selanjutnya sejak September 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah mendatangi, dan memberi kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa akibatnya sejak 6 Mei 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini antara telah lebih dari 2 tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 3 yaitu Tergugat telah dua tahun berturut-

halaman 2 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut meninggalkan Penggugat, Tergugat telah lebih dari tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir maupun bathin dan tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karenanya Penggugat mengadakan hal tersebut ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Imam Kari Siregar Bin BGD. Naga Siregar) kepada Penggugat (Yasnita Ernawati Simatupang Binti Boksa Simatupang) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

halaman 3 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor:127/01/IX/2006 tertanggal 23-8-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. RONA ASNIDA Binti MUHAMMAD NASIR, umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Mandala Jalan Merak 2, No. 343 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat (berhadapan rumah) sejak tahun 2012;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, namun saksi tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan sebelum menikah Penggugat beragama krisnten;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);
 - Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
2. RINI Binti SAHLAN, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Mandala Jalan Merak 2, No. 343 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat (satu dinding) sejak tahun 2010;

halaman 4 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, namun tahun pernikahannya saksi tidak tahu dan sebelum menikah Penggugat beragama krisnten;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

halaman 5 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 23-8-2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/01/IX/2006 tertanggal 23-8-2006; dan selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugun damai. Pada tanggal 6 Mei 2014 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Batam, namun Tergugat ada memberi kabar dan mengirimkan nafkah sampai bulan Agustus 2014, sedangkan terhitung sejak bulan September 2014 Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya serta khabar sampai sekarang (Penggugat mengajukan gugatan cerai), sedangkan Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan shigat taklik talak. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Terugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 23-8-2006 , tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh

halaman 6 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak yang tersebut pada angka 1 yang berbunyi : sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, angka "2 yang berbunyi " atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya " dan angka 4 yang berbunyi "atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya";

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Rona Asnida Binti Muhammad Nasir dan Rini Binti Sahlan adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya aman dan damai, namun pada pertengahan tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 23-8-2006 dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan (anak);
- * Bahwa setelah akad nikah tergugat ada mengucapakan sighat taklik talak sebagaimana tercantun dalam bukti P;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya aman dan damai;
- * Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 dan sejak bulan September 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar serta tidak pernah memberikan biaya (nafkah) kepada Penggugat;

halaman 7 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan nafkah lahir dan batin Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian Majelis menilai bahwa sighth taklik talak sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi “ sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut atau” saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya” telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena telah menelantarkan Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan batin sudah lebih dari 2 tahun lamanya sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضى
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

halaman 8 dari 11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralsan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipsersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat (Imam Kari Siregar Bin BGD. Naga Siregar) terhadap Penggugat (Yasnita Ernawati Simatupang Binti Boksa Simatupang) dengan iwadh Rp. 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan

halaman 9 dari11, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000.00,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 07 Nopember 2016 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 07 Shafar 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

halaman **10** dari **11**, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	580.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-	
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h		:	Rp.	671.000,00,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);				